

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT PASCA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

A.Muh Yusri Patawari<sup>1</sup>; Kurniati<sup>2</sup>; Misbahuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hakim Pengadilan Agama Polewali, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email. 80100323033@uin-alauddin.ac.id; kurniati@uin-alauddin.ac.id;  
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

### Article history:

Submitted: 12-06-2024

Revised: 28-06-2024

Accepted: 29-06-2024

### Abstract

*This article examines the issue of forms of legal protection for the rights of wives of domestic violence victims based on the values of justice. This is because victims of domestic violence are increasing from year to year, even though there is a Law on the Elimination of Domestic Violence, this phenomenon still continues. Therefore, this issue is important to study in order to get a clear picture of the forms of legal protection that can be obtained by victims of domestic violence. The research approach is a qualitative approach with a normative juridical scientific approach, the data is in the form of secondary data sourced from statutory regulations and studies of Islamic jurisprudence literature. In the discussion it was revealed that: Firstly, the forms of legal protection in legislation are classified into: 1). Preventive action, namely a form of legal protection by clearly regulating the rights and obligations of husband and wife, this has been regulated in the Marriage Law and KHI. 1). Repressive action, namely a form of legal protection when domestic violence has occurred, then this falls into the category of criminal law where the perpetrator is threatened with a crime, this has been regulated in the 2004 Domestic Violence Law. Secondly, in Islam legal protection is more comprehensive, by regulating the laws between husband and wife, both laws relating to civil matters during and after divorce. Likewise, Islam clearly provides legal protection for victims of domestic violence, by enforcing hudud penalties for perpetrators of domestic violence.*

**Keywords:** *Domestic Violence; Divorce; Legal protection; Value of Justice; Wife's Rights.*

### Abstrak

Artikel ini mengkaji permasalahan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri korban KDRT berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Hal ini karena korban kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat, meski telah ada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun fenomena ini masih terus berlanjut. Olehnya masalah ini penting untuk dikaji demi mendapatkan gambaran jelas bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pihak korban KDRT. Adapun pendekatan penelitiannya

yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan keilmuan yuridis normatif, datanya berupa data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kajian literatur fikih Islam. Dalam pembahasan diungkapkan bahwa: *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menjadi: 1). Tindakan preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban suami-istri, hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. 1). Tindakan represif, yaitu bentuk perlindungan hukum ketika telah terjadi KDRT, maka hal ini masuk pada kategori hukum pidana yang pelakunya diancam dengan pidana, hal ini telah diatur dalam UU KDRT tahun 2004. *Kedua*, Dalam Islam perlindungan hukum lebih komprehensif, dengan mengatur hukum-hukum antara suami istri, baik hukum yang berkaitan dengan keperdataan selama dan pasca perceraian. Begitu juga Islam jelas memberi perlindungan hukum bagi korban KDRT, dengan pemberlakuan hukuman *hudud* bagi pelaku KDRT.

**Kata Kunci: Hak Istri; KDRT; Nilai Keadilan; Perlindungan Hukum; Perceraian.**

---

## A. Pendahuluan

Ikatan tali perkawinan dalam hukum Islam bukanlah hanya sekedar perkara perdata semata, perkawinan adalah ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan, sehingga harus dipelihara dengan baik agar bisa bertahan dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam dapat terwujud, yakni menuju keluarga bahagia *sakinah ma waddah*. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Perkawinan dipandang sebagai hubungan hukum yang terwujud dalam bentuk perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Makna dasar perkawinan adalah akad nikah yang merupakan hubungan perikatan maka sekaligus juga dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah hubungan yang bersifat kontraktual.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai sebuah hubungan perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun mahligai rumah tangga, maka konsekuensinya

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta; Pustaka Widyatama, 2004. h. 15.

<sup>2</sup>Dedi Junedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta; Akademika Pressindo. 2002), h. 5.

bisa saja putus, bila dalam hubungan perikatan antara suami dan istri itu mengalami ketidakcocokan atau ketidakharmonisan. Istilah putusnya perkawinan itu, lazim disebut dengan istilah perceraian. Jadi makna dasar dari perceraian ini adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan payung hukum perkawinan di Indonesia, memang memperbolehkan perceraian apabila terdapat alasan-alasan kuat untuk melepaskan ikatan perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Alasan-alasan perceraian tersebut, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dalam Pasal 19<sup>3</sup>:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau Kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka bagi suami atau istri sudah dapat mengajukan perceraian ke lembaga peradilan yang berhak untuk memutuskan perceraian. Adapun lembaga peradilan menurut tata hukum acara di Indonesia yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili perkara perceraian bagi yang beragama Islam, adalah Pengadilan Agama yang merupakan salah satu Badan Kehakiman yang menurut undang-undang, memiliki kewenangan hukum untuk

---

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975

menerapkan Undang-Undang Perkawinan terutama kepada pihak-pihak yang sedang terlibat sengketa perkawinan.

Konteks hukum pidana di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan kriminal yang bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara, sehingga dalam konteks kerumahtanggaan di Indonesia, kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya juga dapat dikenakan sanksi pidana, yang secara spesifik kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, dapat diancam dengan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) didefinisikan dengan

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap pasangan suami istri sebagaimana fenomena dari faktor penyebab terjadinya perceraian dalam konteks Pengadilan Agama Polewali, merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Mengkaji dan menganalisa kasus perceraian dengan dalih kekerasan merupakan hal yang semakin hari semakin meningkat sebagaimana yang menjadi telaah penelitian ini. Dalam observasi awal, peneliti menemukan akar permasalahan cerai talak yang disebabkan oleh kecerobohan pihak suami dengan berbuat selingkuh, atau menikah secara *sirri* dengan perempuan lain. Suami mengajukan talak cerai ke pengadilan agama dengan alasan bahwa rumah tangganya, sudah tidak bisa dipertahankan. Alasan yang diajukan oleh pihak suami, pengadilan agama mengabulkan perkara cerai talak tersebut. Bukankah hal

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ini termasuk bentuk pelecehan perempuan yang dilakukan oleh suami kepada istri<sup>5</sup>.

Dengan demikian, regulasi hukum untuk melindungi hak istri pasca cerai menjadi persoalan yang mendesak. Mengamati dan menganalisa fenomena yang terjadi dan dengan merujuk pada tujuan perkawinan sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka peneliti menemukan hal berbeda dalam kenyataan, khususnya yang penulis temukan sehari-hari di tempat tugas pada Pengadilan Agama Polewali.

Olehnya itu penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak istri korban KDRT. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum istri korban KDRT berbasis nilai keadilan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Masalah ini akan dikaji dengan terlebih dahulu mendudukan permasalahan perceraian dan KDRT sebagai sebab terjadinya perceraian.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan keilmuan yuridis normatif. Jenis data sekunder dengan bahan hukum primer bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta Peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari kajian literatur. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengolah data berupa ide dan gagasan yang bersumber dari data sekunder tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Deskripsi Perceraian dalam Doktrin Hukum**

Terminologi perceraian dalam khasanah kebahasaan yang sering digunakan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim adalah, sering dikenal dengan istilah *thalaq*, yang istilah ini diambil dari *lisanul arab*, yaitu Bahasa Arab, sebagaimana yang dituliskan Al-Jaziri bahwa *thalaq* adalah melepaskan ikatan (*hall al qaid*) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan

---

<sup>5</sup> Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Thalaq*<sup>6</sup> yang artinya melepas ikatan. Sedangkan Sayyid Sabiq<sup>7</sup> mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk pelepasan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Berikut ini peneliti menguraikan beberapa konsep pengertian perceraian yang dikemukakan beberapa penulis hukum sebagai berikut:

- a. Soemiyati menyatakan bahwa perceraian dalam fikih disebut *thalak* atau *furqah*. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa *thalak* adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai.
- b. Lili Rasyidi, membedakan pengertian perceraian menjadi dua yaitu *thalak* dan cerai gugat, yaitu: Cerai *thalak* yaitu bagi yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam. Maksudnya perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama Islam. Sedangkan cerai gugat yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, bagi gugatan penceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri<sup>8</sup>.
- c. Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtinka, mengemukakan pandangan yang berdasarkan hukum Islam, pengertian perceraian dibagi atas tiga macam: *thalaq* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk menolak menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. *Chuld* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si istri dengan cara mengembalikan mas kawin kepada si suami supaya dengan demikian perkawinan menjadi putus. *Pasah* yaitu penghentian perkawinan yang dapat digunakan baik oleh si suami dan dapat juga dipergunakan si istri dan mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada Hakim, dengan suatu alasan agar perkawinannya dapat digugurkan<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 7

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Penerbit Alumni), h.23.

<sup>9</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murlinka, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 167.

Beberapa penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa suatu perceraian berarti putusnya hubungan resmi antara sepasang suami istri dalam suatu ikatan hukum yang sebelumnya terhubung dalam suatu perjanjian perkawinan. Perceraian adalah suatu malapetaka yang memiliki dampak buruk dalam rumah tangga yang telah dibina namun hal tersebut adalah suatu tindakan darurat dan menjadi solusi demi menyelamatkan dari perbuatan yang lebih merugikan lagi dalam rumah tangga.

Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian menurut Jodjodogono<sup>10</sup>, antara lain:

- 1) Perceraian perkawinan disebabkan oleh perbuatan zina;

Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, norma hukum, bahkan norma adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seseorang yang melakukan tindakan perzinahan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat baik dari sisi adat, terlebih lagi bila zina dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga.

- 2) Perceraian perkawinan yang disebabkan ketidakmampuan suami istri dalam memberi kebutuhan lahir bathin.

Ketidakmampuan memenuhi nafkah hidup baik nafkah jasmani maupun nafkah lahiriah adalah merupakan salah satu masalah yang sering dialami dalam kehidupan rumah tangga. Masalah semacam ini sering kita temui dalam kehidupan suatu rumah tangga ada di sekitar kita, bahkan masalah semacam ini akan berakibat retaknya hubungan rumah tangga yang telah dibina.

- 3) Perceraian perkawinan yang disebabkan suami istri tidak menghargai orang tua atau kerabat.

Perceraian dapat terjadi bila salah satu pasangan suami atau istri tidak menghargai orang tua atau kerabat salah satu pasangan suami atau istri.

- 4) Perceraian perkawinan yang disebabkan tindakan Kekerasan

Kekerasan terhadap salah satu pasangan suami atau istri merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang merusak ketentraman hidup dalam

---

<sup>10</sup>Djojodogono, *What is Recht* (Jakarta: Untung Universitas Press 1975), h. 80.

kehidupan rumah tangga. Seorang suami yang menganiaya istrinya berdampak pada retaknya hubungan perkawinan antara suami istri.

- 5) Perceraian perkawinan yang disebabkan oleh faktor cacat tubuh yang diderita suami/istri.

Cacat tubuh salah satu pasangan suami atau istri dapat menjadi penyebab perceraian perkawinan. Cacat tubuh yang dimaksud adalah bila seorang suami atau istri menderita penyakit yang terus menerus yang tidak dapat lagi disembuhkan.

- 6) Perceraian perkawinan yang disebabkan perselisihan secara terus-menerus. Perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri dapat menyebabkan perceraian.
- 7) Perceraian perkawinan yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa kabar berita.
- 8) Perceraian perkawinan yang disebabkan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Beberapa penjelasan tentang sebab-sebab perceraian menurut doktrin hukum yang telah dikemukakan tersebut, satu sama lain memiliki kesamaan pandang dan kerangka berpikir. Kesamaan sudut pandang para ahli hukum tersebut dalam mengemukakan sebab-sebab perceraian yaitu melihat perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perceraian.

Perceraian yang berlangsung tersebut, menurut pendapat para ahli hukum hendaknya berjalan atas dasar koridor hukum yang berlaku. Dasar koridor hukum tersebut, adalah untuk menjamin legalitas proses perceraian yang berlangsung. Sebab keabsahan putusnya ikatan perkawinan sangat ditentukan pada dasar legalitas proses perceraian yang ditempuh.

## **2. Kekerasan dalam rumah tangga Sebagai Sebab Perceraian**

Kekerasan atau penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUH Pidana terhadap tubuh. Namun KUH Pidana sendiri tidak memuat arti kekerasan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>11</sup> arti kekerasan adalah; “Perlakuan yang

---

<sup>11</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003)

sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan kekerasan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Meskipun pengertian kekerasan tidak ada dimuat dalam KUHPidana, namun dapat dilihat pengertian kekerasan menurut pendapat Sarjana, Doktrin, dan penjelasan Menteri Kehakiman. Seperti, menurut M.H. Tirtaamidjaja, mengemukakan pengertian kekerasan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai kekerasan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan<sup>12</sup>.

Menurut Ilmu Pengetahuan (Doktrin) pengertian kekerasan adalah sebagai berikut: “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Sedangkan menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Sehubungan dengan itu, Jerome Skolnick bahkan menulis bahwa tindak kekerasan atau penganiayaan merupakan *an ambiguous term whose meaning is established through political process*<sup>13</sup>. Apa bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri. Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya, adalah kekerasan jasmani, seksual, dan

---

<sup>12</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) h. 5

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *ibid.*

psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh negara<sup>14</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga semacam ini kerap terjadi, sehingga berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan melindungi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama sebagai bentuk upaya penanggulangan yang fundamental adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Deklarasi PBB tentang *The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women* Tahun 1993, mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga; kekerasan dalam masyarakat dan kekerasan dalam negara.

KDRT diartikan hanya mencakup kekerasan suami terhadap istrinya karena korban Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk: 1) kekerasan fisik (seperti pukulan, tendangan); 2) kekerasan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan); 3) kekerasan finansial, misalnya dalam bentuk penjataan uang belanja secara paksa dari suami; dan 4) kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual)<sup>15</sup>

Menurut Komnas Perempuan<sup>16</sup> menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan

---

<sup>14</sup>Muh Azil Maskur, *Menyelesaikan KDRT terhadap Istri* (Jakarta: Makalah Ilmiah, tidak dipublikasikan, 2009), h. 5

<sup>15</sup>Siti Musdah Mulia, *Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam)* (Jakarta: Makalah Seminar yang disampaikan pada Seminar Sehari "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama-Agama", yang diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2004 di Jakarta) h. 5.

<sup>16</sup>Risalah Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta:Risalah Ilmiah, Ameeopro), h. 5

perempuan. Tindakan Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan tersebut mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori kekerasan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Persoalan kekerasan menjadi semakin parah karena hadirnya mitos. Di antara mitos yang berkembang di masyarakat bahwa suami memukul istri hanya karena kekhilafan sesaat lantaran istrinya itu dianggap terlalu rewel, tidak setia, dan berani membangkang. Padahal, istri yang datang melapor pada umumnya telah mengalami kekerasan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hampir-hampir tidak ditemukan istri yang melapor karena baru sekali mengalami perlakuan kekerasan. Mitos lainnya, selama ini diyakini bahwa istri yang disiksa adalah tipe istri yang pembangkang. Demikian juga korban dan pelaku Kekerasan adalah kelompok masyarakat yang tidak terdidik. Faktanya, baik korban maupun pelakunya ternyata berasal dari berbagai kalangan; status sosial, tingkat pendidikan, dan jenis profesi, bahkan tidak jarang pelaku Kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang terdidik<sup>17</sup>.

Tahapan terhadap kekerasan di dalam rumah oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2) tahapan "pemukulan berulang-ulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam". Walker memperhatikan bahwa perempuan-perempuan yang membunuh orang yang menganiaya mereka biasanya melakukan pembunuhan itu pada tahapan ketiga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara yuridis konsep kekerasan dalam rumah tangga dapat ditinjau dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

---

<sup>17</sup>Musdah Mulia, *Loc. Cit.*

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan konsep kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU-KDRT Tahun 2004 tersebut, maka tampaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik dan termasuk hukum pidana. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Patut juga diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanda kaum perempuan sebagai korban, tetapi juga realitas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga melanda kaum laki-laki dalam hal ini kaum pria, yang malahan juga bisa menjadi korban adalah para suami.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, dapat dikemukakan bahwa perceraian yang berakibat putusnya perkawinan, antara lain umumnya disebabkan oleh faktor kekerasan. kekerasan dalam konteks teoritis sebagaimana yang sudah disebutkan yaitu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam perkawinan yang berakibat luka, memar, bahkan sampai pada cacat badan yang diderita oleh salah satu pasangan dalam perkawinan tersebut.

Penderitaan yang dialami oleh pasangan dalam perkawinan karena mengalami kekerasan, tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik tetapi juga menimbulkan penderitaan secara psikologis (mental/kejiwaan). Biasanya penderitaan psikis yang dialami salah satu pasangan yang menjadi korban kekerasan merupakan pemicu utama untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Korban KDRT berdasarkan nilai keadilan dalam peraturan perundang-undangan.**

Ide dasar keadilan sebenarnya berasal dari etika. Keadilan diperlukan untuk melindungi kebaikan dasar dan menyediakan kondisi bagi nilai yang lebih tinggi dan lebih halus. Aristoteles melihat keadilan bukan sebagai penempatan proporsi sama menurut hukum alam atau hukum positif.<sup>18</sup> Keadilan adalah esensi

---

<sup>18</sup> Aristoteles, *Sebuah "Kitab Suci" Etika Nicomachean Ethics*, ed. M. Ihsan, 1st ed. (Jakarta: Teraju, 2004).

dalam adil itu sendiri. Keadilan dinamakan adil apabila telah mampu menciptakan rasa adil bagi objek keadilan. Keadilan baru dapat disebut adil jika telah mampu menghormati klausul yang ditetapkan oleh hakim kepada pihak yang berkonflik. Dalam konteks alami, keadilan bisa berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>19</sup>

Keadilan menjadi salah satu tujuan setiap agama. Islam menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup> Al-Quran menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan kepada siapapun, termasuk keluarga dekat dan saudara. Hal ini berakibat pada kewajiban hakim untuk menjatuhkan hukuman pihak yang bersalah, termasuk apabila mereka adalah bagian dari keluarga hakim sendiri. Islam sangat mengecam tindakan yang tidak keadilan dan mempercayai bahwa Tuhan akan menghancurkan masyarakat yang tidak menjalankan keadilan.<sup>21</sup>

Dalam konsep keadilan, keadilan diperlawankan dengan pelanggaran hukum, sikap memihak dalam menerapkan aturan, aturan yang memihak (diskriminatif). Dalam prinsip keadilan dijelaskan bahwa harus ada perlakuan yang sama terhadap kasus yang sama. Dengan demikian tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang sama.<sup>22</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya membuat perempuan sebagai korban merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi perempuan sebagai manusia yang layak mendapatkan penghargaan<sup>23</sup>

Putusan Pengadilan untuk sampai pada tujuan asasnya secara esensial harus dapat memenuhi elemen-elemen dasarnya, yaitu *finality*, *effeciency*, *social goal*, dan *stability*. *Finality* berfungsi sebagai suatu putusan yang mengikat terhadap suatu sengketa. Putusan pengadilan harus bersifat jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat umum. *Effeciency*, yaitu sebagai produk dari suatu sistem peradilan, putusan pengadilan harus dapat melaksanakan tugas sesuai

---

<sup>19</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum "Desain Dan Arsitektur Kesejarahan,"* ed. Aep Gunarsa, I (Bandung: REFIKA ADITAMA, 2007).

<sup>20</sup> Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama," *Mimbar Hhukum* XII, no. 52 (2001): 7–8.

<sup>21</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, ed. Muhammad Wahyuni Nafis, 2nd ed. (Jakarta: Paramadina, 2003).

<sup>22</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, 1st ed. (Bantul: Pondok Edukasi, 2003).

<sup>23</sup> Kurniati

dengan tujuannya. *Social goal* bermakna bahwa lembaga negara pengadilan melalui putusannya harus memutuskan sesuatu sesuai dengan tujuan masyarakat. *Stability* berarti putusan pengadilan harus menghilangkan ketidak-pastian problem hukum dalam satu kasus. Putusan pengadilan harus dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat yang berkepentingan. *Fairness*, adalah prinsip yang mencakup dua sasaran yaitu keadilan di antara pihak yang berperkara dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral.<sup>24</sup>

Pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mulai digagas antara tahun 1948 dan 1958. Ide ini diawali oleh seorang ahli yang bernama Hans Van Hentig. Hentig menuangkan konsepnya tentang perlindungan hukum dalam bukunya "*The criminal and vis victim*". Ide tersebut seolah direspon oleh Benjamin Menedelsohn dengan menulis buku "*Victimologi*", dan Mavin. E. Wolfgang yang menuangkan gagasannya tentang perlindungan hukum dalam bukunya "*patterns in criminal homicide*".<sup>100</sup> Resolusi umum PBB no.40/34 tanggal 11 Desember 1985 tentang Declaration on the basic principles of justice for victime of crime and abuse of power,<sup>101</sup>. Deklarasi PBB dalam sebuah kongres Di Milan, Italia pada tahun 1985 ini merupakan dasar pijakan bagi perlindungan korban kejahatan dalam skala umum.

Dengan adanya pengujian perlindungan korban ini akhirnya muncul ilmu baru yaitu hukum Viktimiologi. Topik yang dibahas dalam viktimiologi adalah tentang korban kejahatan, hubungan korban dan pelaku kejahatan. Informasi tidak hanya dipelajari dari aspek penderitaan korban, tetapi juga dalam relasi bagaimana korban bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan dari pelaku yang bersangkutan. Dimulai dari sinilah kemudian timbul gagasan-gagasan tentang kompensasi atau ganti kerugian bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berbicara tentang perlindungan adalah berbicara soal memberi rasa aman, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap sesuatu hal.<sup>25</sup> Menurut Sacipto Raharjo bahwa bentuk perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

<sup>24</sup> Artidjo Alkostarno, "Varia Peradilan," 2008.

<sup>25</sup> Erlies Septiana Nurbani H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 2nd ed. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

Selain asas legalitas, salah satu ciri negara hukum menurut E. Utrecht adalah azas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam “*Declaration of Independence*” bahwa orang yang hidup di dunia sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak tersebut melekat sejak orang dilahirkan sehingga perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum.<sup>27</sup>

Ada dua tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila. Pertama adalah memberikan pengayoman kepada manusia, melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang. Kedua, menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses interaksi berlangsung secara wajar sehingga manusia memperoleh potensi kemanusiannya secara utuh.<sup>28</sup> Untuk sampai pada tujuan hukum ini diperlukan perangkat yang bisa mengawal manusia dalam proses pencapaiannya. Ada 2 macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan pencegahan (*preventif*) dan perlindungan penyelesaian (*represif*).<sup>29</sup> Dalam wilayah ini, perlindungan hukum kepada perempuan di beberapa kasus hukum di Indonesia belum maksimal. Stigma terhadap peran gender perempuan tampaknya kuat dalam masyarakat.<sup>30</sup> Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah mengakses hak-haknya.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri dijelaskan sebanyak 7 pasal yang dirinci dalam pasal 77-84. Pasal 77 menjelaskan kewajiban suami istri untuk mempertahankan rumah tangga

---

<sup>26</sup> H.Salim HS.

<sup>27</sup> H. Abdul Jamil dkk, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).

<sup>28</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 2nd ed. (MANDAR MAJU, 2009).

<sup>29</sup> H.Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

<sup>30</sup> Mohtar Mas’oed, “Gender Dan Hak-Hak Asasi Manusia,” in *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, ed. Mansour Fakih, 2nd ed. (Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SPBY), 1998), 233–41.

<sup>31</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, ed. 3 (Bandung: REFKA ADITAMA, 2014).

melalui rasa cinta kasih yang harus diberikan antara satu dengan yang lain. Cinta kasih bisa diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati dan member rasa nyaman lahir batin kepada pasangan. Selain memberikan rasa nyaman kepada pasangan, suami istri sebagai penjaga gawang dalam sebuah keluarga juga harus memberikan hak asuh dan nafkah serta cinta kasih kepada anak-anak mereka. Apabila hak tidak saling didistribusikan maka baik suami maupun istri bisa mengajukan gugatan mereka melalui Pengadilan Agama.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, tempat tinggal menjadi satu hal yang vital. Pasal 78 menyebutkan bahwa suami istri sebaiknya memiliki tempat tinggal yang tetap. Baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tempat tinggal, meskipun dalam kedudukan sosial suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri sebenarnya bersifat seimbang dan saling melengkapi sehingga kedua pihak memiliki peluang yang sama dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat.

Kewajiban suami secara khusus dibahas dalam pasal 80. Suami dalam kedudukannya di rumah tangga memiliki kewajiban non material yang bersifat moril kepada istri. Suami wajib membimbing, melindungi dan mendidik istri dalam pengetahuan agama. Selain itu, kewajiban materil yang harus diberikan suami kepada istri adalah menanggung nafkah, kishwah, dan berbagai kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban materil suami kepada istri dan anggota keluarga lainnya sebagaimana dibahas dalam pasal 78 diulang kembali dalam pasal 81 dengan mempertegas fungsi tempat kediaman. Secara khusus suami adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak serta bekas istri yang dalam masa iddah. Tempat kediaman tersebut harus bersifat layak huni. Fungsi tempat kediaman adalah untuk melindungi istri dan anak serta agar mereka mendapatkan rasa aman dan tentram. Selain itu, rumah kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, menata dan mengatur segala keperluan rumah tangga.

Selain kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri (apabila dia memiliki seorang istri), kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang juga

diatur dalam undang-undang perkawinan. Pasal 82 menyebutkan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari satu orang harus menyediakan tempat tinggal dan memenuhi besaran biaya hidup kepada masing-masing istrinya sesuai dengan jumlah keluarga yang ditanggung. Adapun jika istri secara sukarela mau ditempatkan dalam satu hunian yang sama dengan istri yang lain, maka hal tersebut diperbolehkan. Setelah suami dirinci kewajibannya, pasal 83 menyebutkan berbagai kewajiban istri kepada suami. Kewajiban tersebut antara lain adalah berbakti secara lahir batin kepada suami dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 khusus menyebutkan tentang istri yang berbuat *nusyuz* (tidak melakukan perintah atau permintaan suami). Seorang istri dianggap berbuat *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajibannya di pasal 83. Ketika istri berbuat *nusyuz* maka suami tidak wajib menunaikan kewajibannya kepada istri, namun tetap wajib memberikan nafkah kepada anak. Adapun ketentuan tentang apa dan bagaimana *nusyuz* yang dilakukan oleh istri harus disertai bukti yang sah.

#### **4. Bentuk Perlindungan Hukum Korban KDRT berdasarkan nilai keadilan dalam Islam**

Hak dan kewajiban sebagaimana dibahas sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam, bersumber pada al-Qur'an dan al-hadis. Landasan tersebut terangkum dalam QS Al-Talaq: 6 dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّبْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

Terjemahnya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Adapun hadis tentang persoalan ini adalah sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (متفق عليه)

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. apabila menghendaki bepergian maka beliau mengundi di antara istri-istrinya mana di antara mereka yang undiannya keluar, maka beliau pergi bersamanya. (Muttafaq ‘Alaihi)<sup>32</sup>

Kedua dalil *naqli* di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam, suami-istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban, baik kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, maupun kewajiban sebagai orang tua kepada anak. Maka al-Qur’an menggariskan bahwa suami memiliki kewajiban menanggung nafkah, kishwah, dan tempat tinggal menurut kemampuannya. Begitu juga, apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suami tidak boleh sewenang-wenang kepada istrinya. Suami masih tetap memiliki tanggungan kewajiban kepada istrinya sampai pada lepas masa ‘*iddah*-nya, begitu juga sebaliknya, istri masih memiliki kewajiban menjaga diri dan kehormatannya, istri belum boleh menerima pinangan laki-laki lain selama masa ‘*iddah*.

Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmat, dan hukumnya diturunkan untuk mengatur kemaslahatan manusia itu sendiri. Dari hukum hak dan kewajiban suami-istri baik selama perkawinan berlangsung, maupun pasca perceraian (*thalak*) yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Maka secara *mafhum mukhalafah*-nya (logika terbalik), hak-hak perdata saja diatur sedemikian rupa oleh Islam, terlebih lagi hal yang bersifat pidana seperti KDRT.

Dalam Islam, seseorang dilarang membuat kerusakan, baik pada dirinya sendiri, maupun pada orang lain, hal ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi saw. bersabda: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ Artinya: jangan memudharatkan dirimu dan jangan memudharatkan orang lain. Makna larangan pada lafaz *ل* tersebut, dapat bermakna makruh, bahkan haram. Dan jika perbuatan merusak yang dilakukan terkait dengan hukuman *had* (pidana Islam), maka pelaku dalam hal ini akan dikenai hukuman. Ada banyak jenis hukuman *hudud* dalam Islam, misalnya hukuman *Qisas*, yang artinya hukuman setimpal.

---

<sup>32</sup> Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, 1379 H/1960, Hlm 165. (Mesir: Dar Ihya’ al Turats al-Araby, 1960).

Hal ini dapat dipahami bahwa jika seseorang melukai orang lain, maka dia pun akan dilukai, jika dia menghilangkan bagian tubuh orang lain, maka bagian tubuhnya pun akan dihilangkan, dan bahkan jika dia membunuh orang lain, maka dia pun akan dikenai hukuman mati. Olehnya itu, bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam Islam berdasar nilai keadilan, sebenarnya jauh lebih komprehensif, karena bukan hanya mengatur ancaman hukuman pidana, namun lebih dari itu, Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara perdata.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan ulasan pembahasan pada subbab sebelumnya, maka sebagai kesimpulan dalam artikel ini, yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 tahap, *pertama*, Tahap pencegahan (*preventif*), yaitu bentuk perlindungan hukum dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban suami-istri, hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. *Kedua*, tahap penyelesaian (*represif*), yaitu bentuk perlindungan hukum ketika telah terjadi KDRT, maka hal ini masuk pada kategori hukum pidana yang pelakunya diancam dengan pidana, hal ini telah diatur dalam UU KDRT tahun 2004.
2. Bentuk perlindungan hukum dalam Islam ternyata lebih komprehensif, dengan mengatur hukum-hukum antara suami istri, baik hukum yang berkaitan dengan keperdataan selama dan pasca perceraian. Begitu juga Islam jelas memberi perlindungan hukum bagi korban KDRT, dengan pemberlakuan hukuman *hudud* bagi pelaku KDRT.

---

#### **Daftar Pustaka**

- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* Jakarta: Bina Aksara, Jakarta
- Amran Suadi, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 2015, MA-UII Press
- Asni, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Kasus-kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Kendari*, Kendari, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2013

- Alkostarno, Artidjo. "Varia Peradilan," 2008.
- Aristoteles. *Sebuah "Kitab Suci" Etika Nicomachean Ethics*. Edited by M. Ihsan. 1st ed. Jakarta: Teraju, 2004.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum "Desain Dan Arsitektur Kesejarahan."* Edited by Aep Gunarsa. I. Bandung: REFIKA ADITAMA, 2007.
- Departemen Agama R.I, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murlinka, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House. 1997
- Djojodogono, *What is Recht* Jakarta: Untung Universitas Press 1975
- Ginsberg, Morris. *Keadilan Dalam Masyarakat*. 1st ed. Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Edited by 3. Bandung: REFIKA ADITAMA, 2014.
- H. Abdul Jamil dkk. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 2nd ed. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kementerian Agama R1, 2012. *al-Qur'an dan Terjemah*, Pustaka Al-Fadilah, Jakarta
- Kurniati, "*Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*": *Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi* 2021
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Penerbit Alumni
- Meolong, Lexy". *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ROSDA, 2017.
- Mulia, Siti Musdah. "*Islam Negara Dan Civil Society*.". Jakarta: Paramadina, 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan*. Edited by Muhammad Wahyuni Nafis. 2nd ed. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Manan, Abdul. "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama." *Mimbar Hhukum* XII, no. 52 (2001): 7–8.

- Mas'ood, Mohtar. "Gender Dan Hak-Hak Asasi Manusia." In *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, edited by Mansour Fakih, 2nd ed., 233–41. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SPBY), 1998.
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003.
- Risalah Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Risalah Ilmiah, Aamepro.
- Shan'ani, Al-. *Subul Al-Salam, 1379 H/1960, Hlm 165*. Mesir: Dar Ihya' al Turats al-Araby, 1960.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. 2nd ed. MANDAR MAJU, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Sasmita, Muhkamim dan Rohika Kurniadi. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
- Sisiarti, Achie. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga